

PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR

H. Bolu. H.B

Fakultas Sospol, Universitas Islam Makassar

Korespondensi penulis: Hbhasanbasri.Dty@uim.makassar.ac.id

A. Erang

Fakultas Sospol, Universitas Islam Makassar

***Abstract.** The purpose of this study is to find out how the coaching process in correctional institutions in an effort to prevent recidivism also explores the factors that cause recidivism. This research was conducted at the Makassar Class I Penitentiary. This study uses empirical and qualitative research methods, namely by means of the field in the form of interviews, observations, and sources taking data directly from the Makassar Class I Correctional Institution. coaching is focused on efforts to instill spiritual values and mental attitudes that are prioritized by Correctional Institutions so that it is very useful because after serving a period of detention as a convict they can start a new life in accordance with the objectives of coaching that are obtained in Class I Correctional Institutions in Makassar and can be implemented in social life.*

***Keywords:** Development of Prisoners, Correctional Institutions.*

PENDAHULUAN

Manusia sejak lahir di dunia pasti bergaul dengan manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula seseorang melakukan interaksi dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup interaksinya dengan manusia lain di dalam masyarakat. Lamakelamaan interaksi tersebut dapat memengaruhi tingkah lakunya. Sejalan dengan perkembangan tersebut, hukum terus berkembang dan mengalami perubahan tertatih-tatih mengikuti kebutuhan manusia guna mengatur segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang terdapat beberapa cita-cita bangsa antara lain ikut melaksanakan ketertiban dunia. Begitupun di dalam sistem penjara di Indonesia yang telah mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sistem kepenjaraan atau teori pembalasan dianggap tidak sesuai karena perlakuan terhadap narapidana yang cenderung bersifat pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukannya. Menurut Immanuel Kant, dasar membenaran dari suatu pidana itu terdapat di dalam apa yang disebut *Kategorischen Imperativ* yakni menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas dan kejahatan yang tidak dibalas itu merupakan suatu ketidakadilan. Dalam sistem ini seseorang pelanggar hukum yang telah terbukti bersalah akan diberi hukuman dan diperlakukan dengan tindakan-tindakan keras dan kasar sebagai balasan atas kejahatan yang telah dilakukannya. Rupanya hal tersebut sudah tidak relevan lagi untuk digunakan dan bertentangan dengan falsafah Pancasila yang menitikberatkan pada pembinaan dan pengayoman, sehingga lahirlah konsepsi Pemasyarakatan yang mengutamakan pembinaan dan pengayoman terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ataupun dalam kehidupan masyarakat adalah dengan adanya suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Menyatakan bahwa “untuk menentukan ada tidaknya gangguan terhadap ketertiban sosial adalah seberapa banyak pelanggaran yang terjadi atas peraturan perundangan”. Suatu contoh dalam hukum pidana, tinggi rendahnya ketertiban sosial diukur dari berapa banyak kasus pidana yang dicatat dan diajukan ke muka sidang pengadilan atau berapa banyak kasus pidana yang dicatat di Lembaga Pemasyarakatan. Tindak pidana itu sendiri mengandung arti suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. Perilaku atau perbuatan tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu.

Suatu bentuk penyimpangan tindak pidana yang dilakukan masyarakat merupakan suatu perbuatan yang dapat mengganggu kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani berbagai bentuk penyimpangan tindak pidana tersebut adalah dengan

membentuk suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan menjadi sarana pengayoman bagi masyarakat yang berlandaskan pada hukum pidana.

Para pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan akan mendapatkan sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut. Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dibedakan dalam beberapa jenis yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Para terpidana atau narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan kelas 1 makassar akan mendapatkan pembinaan dan untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana itu sendiri dilakukan melalui peranan Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu penegak hukum yang tidak terkait langsung dalam penegakan hukum, namun Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan dalam membina para narapidana untuk menjadi warga negara yang lebih baik dan mewujudkan ketertiban masyarakat dalam kehidupan hukum yang lebih baik.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa yang dimaksud sistem pemasyarakatan yaitu:

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah dijelaskan mengenai apa pemasyarakatan itu sendiri:

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. kejahatan yang diberikan sanksi sebagaimana dalam naskh ini ialah tindakan melawan imam (pemerintah) Muslim yang mengatur pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam. Barang siapa yang membunuh tetapi tidak mengambil

hartanya, maka ia dijatuhi hukuman bunuh. Barang siapa yang mengambil harta tapi tidak membunuh dijatuhi hukuman potong tangan. Dan barang siapa yang menakut-nakuti orang lewat tanpa membunuh dan tidak mengambil harta, maka ia dijatuhi hukuman pengasingan. Sehingga pengasingan yang dilakukan menurut Al-qur'an untuk zaman sekarang adalah dengan menempatkan pelaku tindak pidana tersebut kedalam Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar.

Pada hakikatnya fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yaitu untuk mendidik, membina dan membimbing narapidana, salah satunya dengan mengubah pola pikir dan perilaku serta mental narapidana yang sedang menjalani hukuman. Tetapi pada pelaksanaannya, terdapat juga narapidana yang menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar . Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan, salah satunya di suatu daerah hanya terdapat (LAPAS) atau sebaliknya hanya terdapat (LAPAS) sehingga konsekuensinya petugas harus lebih professional dalam menjalankan tugasnya, jangan sampai proses pembinaan narapidana diberikan juga kepada tersangka atau terdakwa atau sebaliknya, sekalipun menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan menjelaskan mengenai persamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh narapidana dan tahanan.

Melihat realitas seperti itu, Lembaga Pemasyarakatan memang tidak lebih dari sekumpulan orang-orang jahat (melanggar hukum pidana), yang dikumpulkan menjadi satu, lalu saling mereka bertukar pikiran dan menjadi penjahat yang lebih tinggi kelasnya sehingga tidak menutup kemungkinan narapidana tersebut bila sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan bukannya menjadi lebih baik akan tetapi sebaliknya dia akan mengulangi kembali perbuatan jahatnya tersebut yang kemudian menjadi Residivis. Selain itu hal tersebut juga disebabkan karena tidak dapat dipisahkan lagi, mana penjahat yang harus dibina sangat keras, seperti kejahatan kelas kakap, dengan pembinaan yang sangat lunak, sehingga tidak mustahil mereka akan bertukar pikiran antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lainnya, karena jumlah sipir yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pelaku residivis perlu pembinaan dan perhatian serius dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan

sebagai upaya pencegahan pelaku tindak pidana melakukan residivis, hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis untuk meneliti tentang “Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”. Dengan Rumusan Masalah berikut: Bagaimana proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap narapidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Sulawesi selatan, data yang diperoleh langsung dari pihak responden, adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini ada 1 orang petugas lapas dan 1 orang narapina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan alasan karena penelitian ini mencoba untuk menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Staff Bimkmas LAPAS Kelas 1 Makassar, Mohammad Romadelon Afwan dalam wawancara kami memaparkan bahwa Lapas pada tujuannya menurut peraturan perundang-undangan sebagai tempat bagi pelanggar hukum menjalani masa pidana yg tujuannya untuk merubah orang dari yg jahat menjadi lebih baik sehingga konsepnya seperti itu peranannya memberikan kegiatan-kegiatan pembinaan.

Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Mohammad Romadelon Afwan; di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar memiliki kapasitas 740 orang , jumlah narapidana 3 bulan terakhir sebanyak 97 orang, sedangkan jumlah residivis 3 bulan terakhir sebanyak 146 orang.

NO.	BULAN	JUMLAH
1.	Mei	34 orang
2.	Juni	31 orang
3.	Juli	32 orang
Jumlah Total		97 orang

Tabel 2.1 Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Mei- Juli, Tahun 2022

NO.	BULAN	JUMLAH
1.	Mei	49 orang
2.	Juni	48 orang
3.	Juli	49 orang
Jumlah Total		146 orang

Tabel 2.1 Jumlah Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Mei- Juli, Tahun 2022

Di lapas sendiri dilakukan dua kegiatan pembinaan seperti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Proses pembinaan di lakukan bertujuan untuk membentuk karakter para narapidana dengan cara memberikan berbagai macam pelatihan yang bertujuan agar narapidana jika sudah bebas maka nantinya dapat menggunakan ilmu yang mereka dapatkan selama proses menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan pekerjaan atau membuat suatu usaha sehingga menghasilkan uang.

Selain itu di lembaga pemasyarakatan ini juga melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan yang dijalankan dalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

- g. Terjaminnya hak untuk hidup tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan yang pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan multi demensial, hal ini di karenakan adanya suatu upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang merupakan masalah yang sangat kompleks. Untuk hal ini tersebut di perlukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan yaitu narapidana.

Sehingga proses krgiatan pembinaan yang di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar lebih berorientasi pada dua pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian:

1. Pembinaan Kepribadian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Romadelon Afwan, selaku selaku staf Bimkemas, dalam keterangannya menerangkan :

“Disini peranan lembaga pemasyarakatan bagaimana memberikan kegiatan kerohanian yang di maksud adalah pembinaan mengenai ilmu agama seperti tata cara sholat, membaca Al-Quran bagi yang beragama muslim dan ilmu agama lainnya menurut kepercayaan masing-masing dan setiap narapidana.”

Dari keterangan tersebut terdapat suatu upaya pembinaan yang pada akhirnya para tahanan narapidana yang belum pernah sekolah dan tidak tau membaca akhirnya bisa membaca, orang yang tidak tau cara beribadah, cara sholat, cara kebaktian kita jadikan orang yang lebih rajin sholat, rajin beridah ke gereja dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, orang akan merasa tenang apabila merasa dekat dengan penciptanya.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian sendiri tujuannya lebih ke penghidupan mereka. Jadi para narapidanan dilatih sehingga mereka punya keahlian, punya kemampuan kerja sehingga setelah bebas dari lapas mereka bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan bagi penghidupannya, untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari sehingga mereka tidak sampai melakukan hal-hal kriminal, melakukan kejahatan kembali yang bertentagn denagn peraturan perundang-undangan untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya. Dan tentu pembinaan keterampilan di arahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagi anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dalam melakukan proses pembinaan Terhadap Narapidana tersebut tentu ada Faktor Penghambat dan Pendukung dalam memberikan Pembinaan.

1. Faktor Penghambat

Untuk mencapai keberhasilan pembinaan tidak jarang di temui beberapa hambatan dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan, hambatan persoalan yang ditemukan di lembaga pemasyarakatan berarti pula yang menyertai narapidana nantinya setelah mendapatkan kebebasannya.

Adapun hambatan-hambatan yang terjadi tersebut tidak membuat petugas yang ada di lembaga pemasyarakatan menyerah dan putus asa dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan narapidana. Karena kegiatan pembinaan tetap di laksanakan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan pembinaan dan agar dapat berguna bagi narapidana serta dapat kembali ke dalam kehidupan masyarakat. Selain hal itu berdasarkan dampak model pembinaannya, diadakannya pembinaan beragam bagi narapidana yang tidak pandai sholat, menjadi pandai dan paham tentang sholat yang baik dan benar.

Bagi narapidana yang tidak pandai mengaji, setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar bahkan dapat mengajar mengaji, begitu pun dengan bentuk pembinaan lainnya dapat berguna untuk narapidana dan untuk orang lain setelah narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Hukum pidana merupakan penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pengaruh kejiwaan dari individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat, yang mengarah pada tidak keselarasan dapat membentuk norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dimana individu itu hidup.

Dalam konsep pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang menjadi bagian dari tujuan petugas yang erat kaitannya dengan keberhasilan pengembalian narapidana ke masyarakat, dengan demikian bentuk pola pembinaan yang diberikan kepada narapidana sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan maupun kegagalan pengembalian narapidana ke masyarakat.

Adapun faktor-faktor penghambat pada mekanisme pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar antara lain :

a. Narapidana

Mereka para narapidana awalnya malas mengikuti kegiatan pembinaan namun untuk mengatasi hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar memberikan *reward* sebagai faktor pemicu untuk mereka semangat mengikuti proses pembinaan atau juga kalau mereka masih terbilang bersikap malas-malasan mengikuti kegiatan proses pembinaan yang di berikan berupa sanksi, misalnya kita tidak berikan hak-haknya seperti remisi, pembebasan bersyarat dan sebagainya.

b. Kerjasama

Kurangnya kerjasama yang efektif dengan instansi atau bagian departemen lain bagi penyaluran narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya, misalnya departemen agama, organisasi sosial, dinas kesehatan, dan lain-lain.

2. Faktor Pendukung

Dalam upaya pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, melibatkan pembina-pembina yang diundang dari luar yang dianggap memiliki kompetensi dan kapasitas untuk memberikan materi di Lapas Kelas 1 A Makassar sebagai tambahan kegiatan yang menguntungkan dan produktif.

Adapun beberapa faktor pendukung yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, antara lain:

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu hal terpenting dalam masa pembinaan narapidana. Seperti yang diketahui bahwa salah satu faktor penunjang keberhasilan proses pembinaan dan pemenuhan hak-hak narapidana adalah sarana dan prasana, Dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sudah memadai baik dari sarana dan prasarana.

b. Narapidana

Narapidana sendiri, karena dalam proses pembinaan atau pemasyarakatan tidak ada benturan sikap dan kemauan untuk menjadi baik dan juga

terbentuk terhadap daya serap yang ada pada dirinya sendiri dan juga narapidana yang berbeda-beda dalam menerima bimbingan pembinaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan yang pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan multi demensial, hal ini di karenakan adanya suatu upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang merupakan masalah yang sangat kompleks.

1. Proses pembinaan di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar bertujuan untuk membentuk karakter dan mental para narapidana dengan cara memberikan pendidikan kerohanian sebagai metode yang diprioritaskan dan berbagai macam pelatihan yang bertujuan agar narapidana jika sudah bebas maka nantinya dapat menggunakan ilmu yang mereka dapatkan selama proses yang telah mereka jalani selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar agar mendapatkan pekerjaan atau melakukan suatu usaha yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga menghasilkan nilai ekonomis yang pada akhirnya mereka mampu memenuhi kebutuhan penghidupan mereka sehingga mereka tidak melakukan kejahatan atau tindakan kriminal yang bertentangan dengan norma sosial maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jadi seorang narapidana mengulagi kembali perbuatannya itu di sebabkan oleh beberapa faktor ketika ia bebas dan keluar dari lingkungan lapas. Diantaranya; Lingkungan sosial dikelilingi oleh orang-orang yang menghormati atau mentaati hukum dan pada waktu yang sama juga dikelilingi oleh mereka yang tidak menghormati hukum. Pergaulan dalam lingkungan sangat memengaruhi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat dalam pergaulan, faktor keluarga; Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan pondasi primer bagi perkembangan anak. Karena itu baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Yang pada umumnya merupakan produk dari konstitusi defektif mental orang tua, anggota keluarga dan lingkungan tetangga dekat, ditambah dengan nafsu

primitive dan agresivitas yang tidak terkendali. Semua itu mempengaruhi mental dan kehidupan anak; faktor pendidikan, Masalah yang terjadi dari sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik.

Saran

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar seharusnya melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan yang menarik minat para narapidana sehingga tidak malas-malasan mengikuti kegiatan pembinaan, misalnya dalam kegiatan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar menghadirkan tokoh-tokoh terkenal dari kalangan pemuka agama, organisasi sosial, bidang kesehatan, dan lain-lain. Sehingga nantinya muncul rasa penasaran dalam diri para narapidana untuk mengikuti kegiatan karna yang terlibat adalah orang-orang yang mungkin mereka hanya lihat di televisi atau media sosial.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar perlu melakukan kerjasama yang efektif dengan instansi atau bagian departemen lain bagi penyaluran narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya, misalnya departemen agama, organisasi sosial, dinas kesehatan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Terjemahan Tafsir (Bandung: Syamil Quran, 2011)

Adami Chazawi, 2016 Pelajaran Hukum Pidana 2 (Cet. 7; Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Dahlan, 2003, Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual (Surabaya: Target Press.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004)

Djiman Samosir, 2016, Penologi dan Pemasyarakatan (Bandung: Nuansa Aulia.

Edi, Sarwo. 2016. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: Leutikaprio.

Harsono, 2016, Sistem Baru Pembinaan Narapidana (Jakarta: Djambatan.

Jiko Subagyo, 2003, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta.

Kartini Kartono, Patologi Sosial II (Cet. II; Jakarta: CV. Rajawali, 2016)

- Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar hukum Pidana (Jakarta Timur: Sinar Grafika).
- Maleong, Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya).
- Muhammad Irham, 2014, "Efektivitas Lapas Kelas II Maros dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam", Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin).
- Nanang, M :*Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*. (Jakarta: Rajagrafindov Persada).
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, Merajut Hukum di Indonesia (Makassar: Mitra Wacana Media).
- Soerjono Soekanto, 2011, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Waluyo. 2016. Jurnal Penelitian Bahasa. *Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesi*.
- Yuliansyah Noor, 2013, *Metodologi Penelitian* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Undang-Undang

- Republik Indonesia, Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasarakatan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasarakatan)
- Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi